

**IMPLEMENTASI PENATAAN REGULASI PENANAMAN MODAL DALAM HUKUM
INVESTASI DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TETANG CIPTA KERJA**

Oleh : Ade Muhammad Syamkirana Putra¹, Hamzah²

ABSTRACT

After the issuance of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, foreign and domestic investors were given equal treatment. Equal treatment of domestic and foreign capital is an important principle of investment policy. Article 6 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 states that the Government provides equal treatment to all investors originating from any country conducting investment activities in Indonesia in accordance with the provisions of the legislation. Furthermore, paragraph (2) states that such treatment does not apply to investors from a country that obtains special rights based on an agreement with Indonesia. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is expected to be able to absorb the widest possible Indonesian workforce in the midst of increasingly competitive competition and the demands of economic globalization. With the ease and simplification of the entry of foreign investment and foreign workers in Indonesia, it is able to attract the interest and desire of foreign investors to invest in Indonesia.

Keywords: Job Creation, Investment, Investment.

ABSTRAK

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan dalam negeri. Perlakuan sama bagi modal dalam negeri dan modal asing merupakan asas penting kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia.

Kata Kunci : Cipta Kerja, Investasi, Penanaman Modal.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

A. PENDAHULUAN

Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut sistem *civil law*, tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang relatif banyak. Perbedaan pengaturan antar perundang-undangan selama ini kerap terjadi dan ditafsirkan dengan mempergunakan asas hukum. Misalnya ada perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait dengan kegiatan perbankan, maka dipergunakan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Hal ini didasari pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Ataupun ada perbedaan antara Undang-Undang Penanaman Modal dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal maka dipergunakan Undang-Undang Penanaman modal berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*. Asas *lex superior derogat legi inferior* adalah asas yang menyatakan hukum yang lebih tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang

lebih rendah (*lex inferior*).

Pembahasan reformasi hukum dan realisasi investasi pada era Presiden Jokowi ini sendiri menjadi perlu karena tiga alasan. Pertama, berbagai upaya reformasi hukum sejauh ini telah dilakukan secara masif oleh Presiden untuk mengundang investasi asing. Hal ini tidak lepas dari politik kebijakan pembangunan Presiden Jokowi, bahwa sektor investasi, terutama investasi asing, merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi Indonesia.³ Baik pada Periode Pertama maupun pada Periode Kedua, Presiden sangat antusias untuk mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia.

Tidak kurang dari 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) serta 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal, dan lain-lain yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui kedua paket tersebut. Tidak cukup sampai di situ, memasuki Periode Kedua Presiden Jokowi

³ Oskar Kowalewski, "Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth in Transition Economies?", dalam *The Role of Foreign Direct Investment in the Economy*, ed. Oskar Kowalewski dan Marzenna Weresa (Warsaw, 2008), hlm. 77-78.

juga menggagas amandemen terhadap 79 Undang-undang dan mewujudkannya melalui apa yang disebut sebagai Omnibus Law dalam Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan salah satu visi Presiden Jokowi pada periode keduanya ini, yakni menciptakan iklim investasi yang bersahabat untuk menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang berbelit-belit dan pungutan liar. Pada prinsipnya, esensi dari reformasi hukum adalah untuk menghapus, atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan terhadap masuknya investasi, terutama investasi asing, dengan cara deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan serta memberikan insentif-insentif, termasuk insentif perpajakan. Dengan kalimat lain, reformasi hukum diarahkan pada rezim hukum investasi yang lebih liberal.⁴

Penanaman modal sendiri memiliki pengaturan yang begitu kompleks. Selain pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), penanaman modal mendapat

pengaturan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral.⁵ Sehingga peluang tumpang tindihnya antara UUPM dengan undang-undang sektoral sangat besar.⁶ Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan realisasi investasi asing Tahun 2014 nilainya fluktuatif sampai Tahun 2017, namun tidak pernah selalu kembali meningkat dengan nilai yang lebih besar daripada tahun sebelumnya.⁷ Pada periode 2015-2019, nilai investasi mencapai Rp3.372,4 triliun, naik 206,3% dari periode 2010-2014, Periode Kedua Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Meskipun demikian, dilihat dari persentasenya, angka pertumbuhan investasi asing pada masa Presiden Jokowi Periode Pertama 11,4% jauh lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan investasi asing pada masa Presiden SBY Periode Kedua dengan rerata pertumbuhan investasi per tahunnya sebesar

⁴ Robin Burnett dan Vivienne Bath, *Law of International Business in Australia* (Annandale, N.S.W.: The Federation Press, 2009), hlm. 330.

⁵ Adang Abdullah, 2002, Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan”*Jurnal Hukum Bisnis*, hlm.5.

⁶ Camelia Malik, 2002, ”Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia. ”*Jurnal Hukum Bisnis*, hlm. 18.

⁷ Hanif Gusman, ”Pasang Surut Investasi Asing Tergantung Rezim yang Berkuasa”, <https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK>, 09/10/2021.

22,2%. Apalagi dibandingkan dengan periode pertama SBY jauh lebih rendah lagi. Oleh karena itu liberalisasi rezim hukum investasi tidak selalu menjamin keberhasilan meningkatnya realisasi investasi, khususnya investasi asing, sehingga reformasi hukum investasi berikutnya yang lebih liberal lagi layak untuk dipertimbangkan kembali, seperti Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (selanjutnya Omnibus Law).

Saat ini pemerintah terus berusaha mendorong masuknya penanam modal asing kedalam negeri, hal ini dapat terlihat dari gencarnya tindakan pemerintah, diantaranya peraturan dan kebijakan Omnibus Law. Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Namun bagaimana pun Pembuat kebijakan tidak hanya harus membentuk peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan juga peraturan-peraturan tersebut tetapi juga harus menata reformasi mental para birokrat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana Penataan Regulasi Investasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.⁸ Penelitian ini

⁸ Badriyah Khaleed, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta : Medpress Digital, 2014), hlm. 41.

didukung oleh literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti⁹. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan data yang berbentuk dokumen dan tulisan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur ilmiah, penelitian para ahli. Penelitian ini menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data adalah data sekunder berupa data kualitatif yang selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁰ Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.¹¹

D. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang

⁹ Salim HS, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo, 2013), hlm. 26.

¹⁰ Mathew, Miles dan Michel Huberman, 2009. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Pres, hlm. 102.

¹¹ Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, hlm. 303.

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Hukum Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum dalam hal ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya penanaman investasi syarat-syarat investasi, perlindungan terhadap investasi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dengan adanya investasi.

Hukum Investasi tidak hanya terdapat dalam UU, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang dibelakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing. Pengertian investasi ini ditekankan pada sumber hukum investasi. Sumber hukum investasi itu meliputi UU dan aturan-aturan lain. Pengertian Hukum Investasi menurut Salim HS dan Budi Sutrisno adalah

keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.¹² Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi

kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing.¹³ Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya. Dari segi Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia.

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹²Susanto, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. 2018, "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi*, Vol.1. No. 1 .

¹³ Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm.31

Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.¹⁴ Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut *aturan* yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.¹⁵

Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah. Maka dari itu,

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

¹⁴ Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, hlm. 70.

¹⁵ Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan"*, Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, hlm. 146.

tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.¹⁶

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan dalam negeri. Perlakuan sama bagi modal dalam negeri dan modal asing merupakan asas penting kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini menyesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh *Trade Related Investment Measures-WTO*. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip WTO "*the most favored nations*", yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan

¹⁶Susanto, Susanto, and Idhan Halim, 2020,

"Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings*. Vol. 1. No. 1.

pula kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan ini untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang dianut WTO. Prinsip perlakuan nasional (*national treatment*, non diskriminasi) mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima tersebut.¹⁷

Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengatur yang jelas, misalnya perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal. Aparatur hukum juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempersulit penanam modal dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan budaya hukum masyarakat dan pelakubisnis yang patuh terhadap kontrak atau kerjasama yang

telah dilakukan. Unsur dari sistem hukum yang turut menentukan terciptanya kepastian hukum adalah aparatur hukum. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar instansi di Daerah dan Pusat. Padahal dengan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing. Unsur dari Budaya Hukum paling terlihat adalah Korupsi. Praktek korupsi merupakan penyebab utama kalangan investor enggan berinvestasi membangun usaha di Indonesia, selain faktor infrastruktur, birokrasi, pajak dan tenaga kerja.¹⁸ Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehingga tidak mampu menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik, akibatnya terjadi perlambatan dalam proses *multiplier effect* dalam

¹⁷J. H. Jack, 1998, *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, hlm. 27

¹⁸ Sentosa Sembiring, *op.cit.*, hal 118-119.

perekonomian. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat utama bagi penurunan kemiskinan menjadi rendah, akibatnya program pengentasan kemiskinan menjadi mandek. Jika pemerintah hendak tetap memetik manfaat melalui penanaman modal asing, maka harus dengan tegas memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya kepada penanam modal asing yang sedang menanamkan modalnya di Indonesia mengingat *track record* penanam modal dalam suatu negara menjadi bahan pertimbangan penanam modal lain untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

2. Penataan Regulasi Investasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan

meningkatnya investasi asing di Indonesia, maka Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.¹⁹

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.²⁰ Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal.²¹ Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang

DP), diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 20:00 WIB.

²⁰Indriani, lin, et al. "Pembinaan Pengelolaan Lahan Tepi Pantai Berdasarkan Aspek Hukum dan Pengembangan Industri." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

²¹ Susanto, Susanto. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) Persero." *Proceedings*. Vol. 2. No. 1. 2017.

¹⁹[https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20\(GDP\)](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20(GDP))

maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.²²

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum aliran klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal maka dapat meningkatkan pendapatan. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan

untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Di sisi lain, perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah formulasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.

Omnibus Law menjadi suatu terobosan dalam upaya menyederhanakan peraturan yang ada di Indonesia. Black (1968) menjelaskan bahwa *Omnibus Law* berusaha untuk menjadikan keragaman undangundang menjadi satu undang-undang saja. Asshidiqie menjabarkan bahwa praktek *Omnibus Law* dapat digunakan dalam tiga keadaan yaitu undang - undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undangundang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-

²² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

undang yang akan dibuat tidak berkaitan, tetapi dalam praktek bersinggungan. Substansi dari *Omnibus Law* tersebut nantinya akan lintas sektor bidang hukum. Hal tersebut jelas bertolak belakang dalam pembentukan undang-undang dalam *civil law system* yang tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul undang-undang tersebut. *Omnibus Law* tersebut merupakan format pembentukan Undang-Undang yang bersifat menyeluruh dengan turut mengatur materi Undang-Undang lain yang saling berkaitan dengan substansi yang diatur oleh Undang-Undang yang diubah atau dibentuk. Dengan format pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law* ini, pembentukan satu Undang-Undang dilakukan dengan mempertimbangkan semua materi ketentuan yang saling berkaitan langsung ataupun tidak langsung yang diatur dalam berbagai undang-undang lain secara sekaligus. Hal tersebut menegaskan bahwa *Omnibus Law* dapat dianggap sebagai Undang-Undang 'Sapu Jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum dalam beberapa

Undang-Undang. Dalam sistem hukum *civil law*, konsep *Omnibus Law* tersebut belum pernah terdengar karena dalam sistem hukum *civil law* tersebut lebih mengedepankan kodifikasi peraturan untuk mengatasi tumpang tindih dan parsialnya peraturan yang ada. Maksud kodifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab undang-undang; (2) penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku; (3) pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk buku tata bahasa, seperti pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, atau kamus; (4) pemberian nomor atau lambang pada perkiraan pos, jurnal, faktur, atau dokumen lain yang berfungsi sebagai alat untuk membedakan pos yang satu dengan lainnya yang termasuk satu golongan. Indonesia dapat mengadopsi *Omnibus Law* untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di

Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah yang diatur dalam hukum investasi sangatlah kompleks. Tidak hanya persoalan investor datang dan menanamkan modalnya, namun terkait erat dengan berbagai aspek seperti ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal maupun non fiskal dan lain sebagainya. Kompleksitas permasalahan ini lah yang belum diatur Undang-Undang Penanaman Modal.

E. PENUTUP

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan dalam negeri. Perlakuan sama bagi modal dalam negeri dan modal asing merupakan asas penting kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan

percepatan proyek strategis nasional. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan masuknya investasi asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mampu menarik minat dan keinginan investor asing agar melakukan investasi di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, maka Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adang, 2002, Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan" *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Gusman, Hanif, "Pasang Surut Investasi Asing Tergantung Rezim yang Berkuasa", <https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK>, 09/10/2021.
- [Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3.](https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Peningkatan%20investasi%20diyakini%20ikut%20andil,Gross%20Domestic%20Product%20(GDP), diakses pada tanggal 9 Oktober 2021, pukul 20:00 WIB.</p><p>HS, Salim, 2013, <i>Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi</i>, Jakarta : PT Rajagrafindo.</p><p>lin, Indriani, et al. 2020,)
- Idhan Halim, Susanto, Susanto, 2020, "Pengaruh Human Relation dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings*. Vol. 1. No. 1.
- Jack, J. H. 1998, *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, Washington DC: American Institute for Public Policy Research.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Legislative Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Kowalewski, Oskar, "Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth in Transition Economies?", dalam *The Role of Foreign Direct Investment in the Economy*, ed. Oskar Kowalewski dan Marzena Weresa (Warsaw, 2008).
- Malik, Cameli. 2002, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Michel Huberman , Mathew, Miles, 2009. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.

- Slamet Afandi, Susanto, Sarwani Sarwani, 2018, "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi*, Vol.1. No. 1 .
- Sihombing, Jonker 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Suparji, 2008, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan*, Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia.
- Susanto, Susanto. 2017, "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) Persero." *Proceedings*. Vol. 2. No. 1.
- Susanto, Susanto. 2018, "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1.
- Vivienne Bath, Robin Burnett, 2009, *Law of International Business in Australia* (Annandale, N.S.W.: The Federation Press.